

BAB IV

ANALISI MENGENAI PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK DAN CAIRAN LIKUID ROKOK ELEKTRIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Analisis Peredaran Rokok Elektrik dan Cairan Likuid Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Berdasarkan data-data di Bab III yang telah dipaparkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan definisi rokok elektrik yaitu perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin, namun penjelasan peraturan tersebut kurang lengkap karena hanya mencakup dari produk perangkat rokok elektrik saja, sedangkan definisi cairan likuid nikotin itu sendiri belum tertulis jelas didalam peraturan tersebut, rokok elektrik dan cairan likuid nikotin tersebut digunakan secara terpisah sehingga perlu adanya definisi tersendiri dari cairan likuid rokok elektrik secara jelas.

Selanjutnya PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (g) dijelaskan beberapa syarat dalam hal memasukkan produk tersebut dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan syarat importir memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat tanda pendaftaran distributor dalam negeri/ luar negeri untuk rokok elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan surat kerjasama distributor rokok elektrik dari produsen luar negeri, fakta nya peraturan tersebut hanya mencakup perihal syarat-

syarat mengenai impor produk tersebut, sehingga peredaran produk tersebut didalam negeri tidak jelas dan tidak diawasi dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 6 angka 3 menetapkan cukai untuk cairan likuid rokok elektrik sebesar 57 persen dari harga jual eceran, cairan likuid rokok elektrik tersebut menurut Pasal 19 termasuk ke dalam klasifikasi HPTL atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah, sedangkan fakta dilapangan bahwa belum ada penelitian yang lebih lanjut dari badan pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai kandungan-kandungan yang terdapat didalam cairan likuid rokok elektrik, menurut kedua lembaga tersebut cairan yang sudah jelas ada di dalam cairan likuid adalah nikotin, sehingga klasifikasi-klasifikasi yang merujuk pada Pasal 19 untuk cairan likuid rokok elektrik belum bisa dimasukkan karena belum ada hasil lebih lanjut perihal kandungan-kandungan yang terdapat cairan likuid rokok elektrik.

Menurut PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 6 angka 2 untuk mendapatkan persetujuan peredaran rokok elektrik dijelaskan bahwa harus mendapatkan surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan rekomendasi lembaga pemerintahan non kementerian bidang pengawas obat dan makanan, Pasal 14 juga menjelaskan rokok elektrik asal impor hanya dapat diedarkan setelah

memperoleh izin edar dari lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pengawas obat dan makanan.

Fakta dilapangan berdasarkan penuturan Lembaga Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono selaku Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan Rita Endang selaku Direktur Pengawas Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Zat Adiktif hingga saat ini kedua lembaga tersebut belum mengeluarkan surat rekomendasi dan izin edar perihal rokok elektrik beserta cairan likuidnya, padahal produk tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia secara impor sejak tahun 2015 dan beredar hingga saat ini tanpa pengawasan dan kejelasan mengenai kandungan-kandungan informasi yang terdapat didalam cairan likuidnya, dan juga perlu segera dikeluarkan penelitian lebih lanjut dari lembaga Kementerian Kesehatan dan lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan perihal surat izin edar produk rokok elektrik dan cairan likuidnya agar produk tersebut menjadi jelas akan cara penggunaannya, kandungan-kandungan yang terdapat pada etiket informasi label serta untuk memberikan rasa aman dan keselamatan terhadap konsumen.

Denagan deimikian peraturan-peraturan yang ada dalam PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 menjadi bertentangan, perlu adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga terkait perihal peredaran rokok elektrik dan cairan likuidnya agar produk tersebut dapat diawasi dan dikawal oleh pemerintah dan perundang-undangan yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam Pasal 3 dijelaskan Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Faktanya dilapangan bahwa definisi tersebut hanya menjelaskan tentang rokok konvensional, padahal dalam keterangannya terdapat kata “spesies lainnya” dan “sintetisnya” yang dapat digunakan untuk produk rokok elektrik dan cairan likuid, namun penjelasan tersebut hanya sebatas demikian tidak dijelaskan lebih rinci rokok elektrik dan cairan likuidnya dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut atau tidak, ini yang menjadikan perspektif Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi peredaran rokok elektrik dan cairan likuid karena penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan tentang rokok konvensional, menurut saya peraturan ini seharusnya dapat diterapkan terhadap rokok elektrik dan cairan likuid, dikarenakan dalam penggunaannya produk tersebut sama dengan penggunaan rokok konvensional, jadi BPOM mempunyai wewenang dalam untuk mengawasi peredaran produk tersebut.

B. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap peredaran rokok elektrik dan cairan likuid dalam hukum Positif Indonesia.

Dalam pemaparan Bab III mengenai hak-hak konsumen didalam penggunaan rokok elektrik tersebut tidak terlepas pula dengan hak-hak yang melekat kepada konsumen diantaranya menurut Pasal 3 yaitu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, fakta dilapangan yang terjadi bahwa hak-hak keamanan dan keselamatan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan produk rokok elektrik dan cairan likuidnya yang sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas, terkait etiket informasi terhadap cairan likuid nya belum terpenuhi dikarenakan masih terdapat kemasan-kemasan cairan likuid rokok elektrik tanpa dilengkapi informasi perihal penggunaan barang, kandungan-kandungan zat, tanggal pembuatan dan kadaluwarsa serta efek samping dalam penggunaan produk tersebut.

Selanjutnya dalam hal kewajiban dan larangan pelaku usaha dalam memperdagangkan produk dalam Pasal 7 dijelaskan Pelaku usaha menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku, serta Pasal 8 dijelaskan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak dilengkapi dengan etiket informasi berupa komposisi, mutu, tanggal pembuatan dan kadaluwarsa dan akibat samping dalam penggunaan produk, fakta dilapangan bahwa ketentuan standar produk rokok elektrik dan cairan likuidnya tersebut belum jelas, jadi hingga saat ini di Indonesia masing mengimpor produk rokok elektrik dan cairan likuidnya dari luar negeri, importir selaku pihak yang

mengedarkan produk tersebut kurang begitu memperhatikan akan mutu barang yang diperdagangkan sehingga keselamatan dan keamanan konsumen masih belum terjamin.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai pada Pasal 2 dijelaskan karakteristik barang kena cukai dikategorikan dalam beberapa karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, faktanya dalam hal ini rokok elektrik dan cairan likuidnya yang sudah dikenakan cukai dalam peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan produk tersebut dengan menaikkan harga jual eceran kepada konsumen, namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, penggunaan produk tersebut kian bertambah di masyarakat meskipun produk tersebut berbahaya bagi konsumen.

Selanjutnya pada Pasal 45 dijelaskan Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dilarang memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil, Pasal 46 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau. Faktanya akibat peredaran rokok elektronik dan cairan likuidnya yang tanpa menggunakan etiket informasi dalam kemasannya perihal larangan penggunaan kepada anak dibawah umur dan kepada perempuan hamil, produk tersebut masih bebas dan mudah untuk dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dua kategori tersebut.